

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap perumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pinjaman pada Kopdit Rukun Palembang dilakukan dalam 6 (enam) tahap yaitu, tahap permohonan pinjaman, analisis pinjaman, keputusan kredit, persetujuan, realisasi pinjaman dan tahap yang terakhir adalah monitoring. Tetapi dalam prosedur pemberian kredit pada Kopdit Rukun Palembang terdapat kelemahan yaitu tidak melakukan survey lapangan untuk permohonan pinjaman di bawah Rp 15.000.000,- dan wawancara dalam permohonan pinjaman ini hanya dilakukan satu kali yaitu pada saat calon peminjam menyerahkan dokumen permohonan pinjaman kepada panitia kredit Kopdit Rukun Palembang.

2. Ditahun 2015 jumlah kredit macet pada Kopdit Rukun Palembang meningkat hingga 4 kali lipat dari jumlah kredit macet pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 4.016.744.260,-. Jumlah kredit macet tersebut terjadi pada golongan pinjaman di bawah Rp 15.000.000,-. Kopdit Rukun Palembang telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut dengan melakukan penagihan secara lisan dan tertulis. Penagihan secara lisan dilakukan dengan cara menelpon langsung pihak yang bersangkutan dan penagihan secara tertulis dilakukan dengan cara memberikan surat tagihan, memotong saldo tabungan dan penjualan barang jaminan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kopdit Rukun Palembang, sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak koperasi tetap melakukan survey lapangan untuk permohonan pinjaman di bawah Rp 15.000.000,- untuk lebih mengetahui salah satu unsur C pada analisis kredit yaitu *character* dan melakukan wawancara kembali setelah survey lapangan dilakukan, sehingga jumlah kredit macet yang terjadi dapat berkurang.
2. Kopdit Rukun Palembang hendaknya melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan cara 3R yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kemali), *restructuring* (penataan kembali) dan penyitaan jaminan sehingga permasalahan kredit macet ini dapat diselesaikan serta tidak merugikan pihak lain/anggota koperasi lainnya.